

Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir terhadap Perempuan: Kajian Ekofeminisme dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Majene

The Impact of Coastal Environmental Degradation on Women: an Ecofeminist Study in the Context of Environmental Law Enforcement in Majene

Fitriani Sari Handayani Razak^a, Sitti Mutmainnah Syam^b

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak kerusakan lingkungan pesisir terhadap perempuan di Majene melalui perspektif ekofeminisme, serta kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan. Krisis ekologis di Majene meliputi abrasi pantai, pencemaran laut akibat sampah, praktik penangkapan ikan yang merusak, serta penurunan hasil tangkapan ikan berdampak besar pada perempuan, terutama dalam konteks budaya Sibaliparri yang menempatkan mereka sebagai pengelola rumah tangga sekaligus perekonomian keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memperburuk kerentanan ekonomi perempuan, meningkatkan beban domestik, serta menimbulkan tekanan psikologis akibat ketidakpastian lingkungan dan infrastruktur yang tidak memadai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini memanfaatkan wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi lapangan di empat kecamatan pesisir. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun perempuan berperan penting dalam mitigasi lingkungan, peran mereka masih sering terhambat oleh budaya patriarki, minimnya infrastruktur, serta lemahnya tata kelola lingkungan. Dari sisi hukum, respon pemerintah daerah, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA), lebih banyak terbatas pada edukasi dan penyuluhan. Penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan destruktif, pencemaran, maupun pengelolaan sampah masih lemah. Regulasi yang ada, seperti Perda Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, belum diimplementasikan secara optimal. Ketiadaan sarana pengelolaan sampah yang memadai, memperburuk ketidakadilan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerusakan pesisir Majene bukan hanya krisis ekologi, melainkan juga ketidakadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perbaikan infrastruktur lingkungan, serta pelibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan keberlanjutan ekologi dan keadilan gender.

Kata kunci: ekofeminisme; hukum lingkungan; kerusakan pesisir; Majene; perempuan.

ABSTRACT

This study examines the impact of coastal environmental degradation on women in Majene through an ecofeminist lens, as well as its relationship to environmental law enforcement. The ecological crisis in Majene encompassing coastal abrasion, marine pollution from waste, destructive fishing practices, and declining fish catches significantly affects women, particularly within the Sibaliparri cultural context, where they manage both the household and the family economy. The findings indicate that environmental degradation exacerbates women's economic vulnerability, increases their domestic burden, and causes psychological stress due to environmental uncertainty and inadequate infrastructure. Employing a descriptive-analytical qualitative approach, the study utilizes interviews, focus group discussions, and field observations across four coastal districts. The results reveal

^a Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Majene, Indonesia.

^b Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Majene, Indonesia. email korespondensi: sitti.mutmainnahsyam@unsulbar.ac.id

that although women play a crucial role in environmental mitigation, their contributions are often hindered by patriarchal culture, a lack of infrastructure, and weak environmental governance. From a legal perspective, the local government's response has been largely limited to education and outreach; enforcement against destructive fishing practices, pollution, and poor waste management remains weak. Existing regulations such as Majene Regency Regional Regulation No. 12 of 2012 concerning the Spatial Plan have not been optimally implemented. The absence of adequate waste management facilities further exacerbates ecological injustice. The study concludes that coastal degradation in Majene represents not only an ecological crisis but also an issue of gender injustice. Therefore, strengthening regulations, improving environmental infrastructure, and actively involving women in decision-making processes are essential to achieving ecological sustainability and gender justice.

Keywords: coastal degradation; ecofeminism; environmental law; Majene; women.

PENDAHULUAN

Eksplorasi terhadap perempuan dan alam merupakan isu global yang saling terkait yang didorong oleh sistem patriarki dan kapitalis¹ menciptakan dominasi dan eksploitasi ganda². Patriarki menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sementara kapitalisme memanfaatkan ketimpangan ini untuk mengeksploitasi tenaga kerja perempuan dan sumber daya alam demi keuntungan ekonomi³ akibatnya, perempuan, terutama perempuan pesisir yang berada di lingkungan rumah tangga nelayan, baik sebagai istri maupun anak dari nelayan⁴ cenderung tidak memiliki aset produktif dan lebih bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka⁵. Ekofeminisme berkembang sebagai kritik terhadap berbagai bentuk dominasi dan eksploitasi yang menghubungkan penindasan terhadap perempuan dengan kerusakan alam⁶. Karena itu, perempuan menjadi pihak yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan. Perempuan menjadi pihak pertama yang terdampak ketika terjadi kerusakan lingkungan dan lebih rentan terhadap dampak lingkungan yang buruk⁷. Dalam perspektif ekofeminisme, degradasi lingkungan dan ketidakadilan gender dipandang memiliki akar struktural yang saling berkaitan, terutama melalui relasi kuasa patriarkal yang menempatkan perempuan dan alam dalam posisi subordinat. Konstruksi tersebut tidak hanya membatasi perempuan pada ranah domestik, tetapi juga berkontribusi pada terbentuknya pola relasi yang eksploitatif terhadap lingkungan⁸

¹ Wahyono, 'Kriya Practice from the Perspective of Ecofemism', *Cogent Arts and Humanities* 11, no. 1 (2024) <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2303200>.

² G. Y. Seren, "Ecofeminism: Lessons on Ecology and the Environment," *Reconstructing Feminism through Cyberfeminism*, chap. 5 (Leiden: Brill, 2023), https://doi.org/10.1163/9789004690868_006

³ B. A. Limoudehi and N. M. Bakhtvar, "Anthroparchic Gynocide/Genocide vs. Capitalist Patriarchy: An Ecofeminist Reading of Zadie Smith's 'Two Men Arrive in a Village,'" *IAFOR Journal of Literature & Librarianship* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22492/ijl.9.2.07>

⁴ Novita Wulandari, Deditiani Tri Indrianti, and Muhammad Irfan Hilmi, "Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4758>

⁵ Henny Rosalinda, Rany Hadi, and Amalia Nur Andini, "The Ecofeminist Perspective on the Impact of Climate Change on Women's Health: Study Case of Coastal Women in Sendang Biru Hamlet, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2024): 32–46, <https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.7832.32-46>

⁶ Mies and Shiva, *Ecofeminisme* (London, Zed Books, 2014), 22–54

⁷ Baiduri, R., Wuriyani, E. P., Harahap, M., dan Febryani, A. *Perjuangan perempuan etnis Batak Toba dalam melestarikan lingkungan*. (Medan: CV. Kencana Emas Sejahtera. 2022), 24.

⁸ Bilqis Amelia Devi Chinsya and Zohaib Hassan Sain, "Women and Nature: An Ecofeminist Study of Environmental Conservation Sustainability," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 17, no. 2 (2024): 168, <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.309>.

Sementara itu, Majene yang merupakan Kabupaten dengan garis pantai hingga 125 km dan wilayah laut seluas hampir 1.000 km², dengan kawasan Konservasi Perairan Daerah untuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan seluas 49.000 hektare⁹, tidak bisa terlepas dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun yang merusak dan pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, kerusakan lingkungan pesisir akibat perubahan ekosistem seperti pencemaran, abrasi Pantai, penurunan kualitas air, dan degradasi habitat laut, selain itu, juga rentan dengan perubahan pasang surut air laut baik secara alami ataupun akibat perilaku manusia¹⁰.

Dampak kerusakan lingkungan ini bukan hanya berdimensi ekologis, tetapi juga sosial. Pada Januari 2021, terjadi gempa yang tentunya memberi dampak secara psikis maupun materi bagi masyarakat Majene terutama yang berada di Kecamatan Malunda. Hal ini tentunya mempengaruhi penghasilan perekonomian masyarakat Majene yang notabene bekerja sebagai nelayan. Dampak psikis yang diterima berupa ketakutan untuk turun mencari atau menangkap ikan¹¹. Pada tahun 2022 terjadi Banjir rob yang disertai gelombang tinggi, menyebabkan kerusakan pada 94 rumah dan merendam 537 rumah lainnya¹². Peristiwa ini berdampak besar pada kehidupan perempuan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga, memperberat beban kerja domestik serta meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan. Meski demikian, perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga aktor penting dalam upaya pelestarian lingkungan, perempuan memainkan peran penting dalam konservasi lingkungan, banyak perempuan yang telah berhasil memimpin perjuangan masyarakat melawan degradasi lingkungan¹³. Penelitian Bangun B.H menunjukkan perempuan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.¹⁴ Meskipun sering dianggap hanya berperan di ranah domestik, perempuan juga berperan sebagai agen transformasi sosial yang mendorong keberlanjutan dan keadilan lingkungan.¹⁵

Ekofeminisme sebagai perspektif yang mengaitkan antara kerusakan alam dengan ketidakadilan sosial, menyoroiti bagaimana dominasi patriarkal dan eksploitasi alam seringkali berhubungan dengan ketidaksetaraan gender. Ekofeminisme tidak hanya fokus pada

⁹ Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 880/HK/KEP-BUP/III/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).

¹⁰ N. Hidayati, "Peran Perempuan Pesisir dalam Perekonomian Berkelanjutan di Kabupaten Kendal," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 33421–33428, <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/18682>

¹¹ Fitririani Sari Handayani Razak dan Nurlatifah Raqibah, "Inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam Pemulihan dan Peningkatan Perekonomian Rakyat (Survivalitas Nelayan di Tengah Bencana)," *Journal of Social and Policy* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.131>

¹² Kumparan, "Sulbar Kini, Dampak Banjir Rob di Pesisir Majene: 94 Rumah Rusak Berat, 537 Lainnya Terendam", <https://kumparan.com/sulbarkini/dampak-banjir-rob-di-pesisir-majene-94-rumah-rusak-berat-537-lainnya-terendam-1zW4ZWRaPD9>

¹³ D. Tran, "A Comparative Study of Women Environmental Defenders' Antiviolent Success Strategies," *Geoforum* 126 (2021): 126–138, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.07.024>

¹⁴ B. H. Bangun, "Ecofeminism and Environmental Protection: A Legal Perspective," *Jambe Law Journal* 3, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.1-18>

¹⁵ S. Lawless, et al., "Rights, Equity and Justice: A Diagnostic for Social Meta-Norm Diffusion in Environmental Governance," *Earth System Governance* 6 (2020): 100052, <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100052>

subordinasi perempuan, tetapi juga pada subordinasi alam yang dipinggirkan demi kepentingan manusia¹⁶. Penegakan hukum lingkungan yang kurang efektif juga memperburuk kondisi ini, di mana perempuan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses perlindungan dan pemulihan ekosistem pesisir. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan, seringkali kurang efektif dalam melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana penegakan hukum lingkungan di Majene dapat memperhatikan dimensi gender dan bagaimana perempuan dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Pemerintah harus menyediakan tempat bagi masyarakat untuk bernegosiasi mengenai kepentingan mereka¹⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apa dampak kerusakan lingkungan pesisir terhadap perempuan di Majene? Bagaimana perspektif ekofeminisme menjelaskan hubungan antara kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan gender yang dihadapi perempuan di Majene? Bagaimana penegakan hukum lingkungan di Majene dapat memperhatikan dimensi gender dalam mengatasi kerusakan lingkungan pesisir?

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain: kajian Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Tinjauan Sosio-Ekofeminisme¹⁸, studi mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Pengelolaan Lingkungan di Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana¹⁹, serta penelitian tentang Perangkap Kemiskinan pada Perempuan Pesisir Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat²⁰. Meskipun masing-masing penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami peran perempuan dalam konteks lingkungan dan hukum, masih terdapat beberapa celah (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Pertama, penelitian-penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara isu gender dan isu lingkungan, atau hanya melihat perempuan sebagai kelompok terdampak, tanpa menempatkannya sebagai aktor strategis dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif ekofeminisme secara komprehensif sebagai kerangka analisis utama dalam melihat hubungan antara kerusakan

¹⁶ Husna Amalina Sholihah, Atikah Nur Aini Yumna, dan Subi Nur Isnaini, "Kajian Ekofeminisme: Studi Kasus Komunitas Perempuan Peduli Leuser," *Egalita: Jurnal Keadilan dan Keadilan Gender* 19, no. 1 (2024): 1-12, <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.23806>

¹⁷ Sitti Mutmainnah Syam, Syamsul Bachri, dan Andi Pangerang Moenta, "Implementing Transparency and Participation: An Overview in Public Service," *International Journal Paper Public Review* 2, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i1.63>

¹⁸ Novita Sari, Rabina Yunus, dan Suparman, "Ekofeminisme: Konstruksi Sosial Budaya Perilaku Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 161-178, <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.760>

¹⁹ Baharuddin, Wahdaniah, dan Risqi Dyastuti, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Pengelolaan Lingkungan di Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana," *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 49-54, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10948>

²⁰ Hafizah Awalia, Saipul Hamdi, dan Arif Nasrullah, "Perangkap Kemiskinan pada Perempuan Pesisir Pantai Cemara Kabupaten Lombok Barat," *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 25, no. 2 (2023): 128-15

lingkungan dan ketidakadilan gender. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengaitkan analisis peran perempuan pesisir dengan konteks penegakan hukum lingkungan, serta dampaknya terhadap kebijakan lokal maupun nasional.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat lebih holistik dan sensitif gender dengan mengadopsi perspektif ekofeminisme, yang tidak hanya melihat perempuan sebagai korban kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam upaya konservasi dan pemulihan ekosistem pesisir. Kedua, fokus penelitian ini secara khusus diarahkan pada perempuan pesisir, kelompok yang selama ini termarginalkan dalam diskursus dan praktik pengelolaan lingkungan. Ketiga, penelitian ini secara eksplisit menghubungkan temuan empiris dengan kerangka kebijakan, dengan tujuan memberikan rekomendasi praktis yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan dan perbaikan kebijakan hukum lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi dampak kerusakan lingkungan pesisir terhadap perempuan serta menganalisis kontribusi perspektif ekofeminisme dalam penegakan hukum lingkungan di Majene. Lokasi ditentukan secara purposif di empat kecamatan pesisir dengan tingkat kerusakan tinggi dan keterlibatan aktif perempuan, yaitu Pamboang, Sendana, Malunda, dan Tubo Sendana. Fokus penelitian mencakup dua aspek, pertama dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya, kedua, kajian ekofeminisme dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perempuan pesisir, FGD multipihak (dinas pemberdayaan Perempuan dan anak, dinas perikanan dan kelautan, aktivis lingkungan Wahana Lingkungan hidup Sulawesi Barat, tokoh Masyarakat yang hidup di lingkungan pesisir), dan observasi lapangan. Data sekunder berupa kajian literatur, dokumen hukum, laporan riset, serta kebijakan terkait lingkungan pesisir. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, FGD, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis tematik dengan tahapan reduksi, kategorisasi, penyusunan tema, dan interpretasi berdasarkan teori ekofeminisme.

PEMBAHASAN

Kondisi Kerusakan Lingkungan Pesisir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Majene menghadapi berbagai bentuk kerusakan lingkungan, kondisi ekosistem pesisir di Kabupaten Majene mengalami kerusakan yang kompleks. Terutama abrasi pantai, pencemaran laut akibat sampah, penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan, dan penurunan hasil laut. Di Tubo Sendana, responden menyoroti rusaknya tanggul, sehingga sewaktu-waktu air laut naik

dan masuk ke rumah warga, selain itu, terjadi pencemaran yang sudah berlangsung lama tapi tidak pernah disikapi untuk mendapatkan formulasi penyelesaian. Di Sendana, kerusakan ditandai dengan abrasi parah sejak 2021, banyaknya sampah laut, berkurangnya hasil tangkapan nelayan, dan kasus eksploitasi pesisir dengan mencangkul pasir di pinggir laut untuk mendapatkan cacing laut. Eksploitasi pesisir oleh masyarakat dilakukan dengan cara menggali atau mencangkul untuk mencari cacing laut/ular laut yang harganya cukup mahal, akibatnya, pesisir yang dicangkul meninggalkan lubang-lubang besar. Ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan cara lain, misalnya dengan memakai santan, tetapi dianggap kurang efektif. Cara tercepat tetap dengan mencangkul pesisir pantai. Hal ini menimbulkan masalah karena dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Apalagi jika dibiarkan terus menerus dilakukan. Sementara, kasus ini memperlihatkan dilema regulasi. Pemerintah desa setempat tidak memiliki dasar hukum yang kuat (seperti Perdes atau Perda) untuk melarang aktivitas tersebut, meskipun jelas-jelas merusak ekosistem pesisir. Kondisi ini menggambarkan lemahnya instrumen hukum lokal dalam merespons praktik merusak lingkungan yang berbasis ekonomi.

Sementara itu, di Pamboang dan Malunda, masyarakat menghadapi sampah yang kian menumpuk, pencemaran air, serta abrasi yang mengancam rumah warga. Permasalahan sampah dipengaruhi oleh sikap dan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pemanfaatan kembali sampah dapat mendorong praktik pembuangan sampah secara sembarangan yang pada akhirnya menimbulkan persoalan lingkungan²¹, begitupun kurangnya infrastruktur dalam pengelolaan sampah yang tidak tersedia, seringkali membuat Masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Hasil temuan lain, WALHI menyoroti kerusakan terumbu karang akibat pembiusan dan pengeboman ikan yang masih terjadi, bahwa garis pantai Majene yang panjang kini berada dalam kondisi memprihatinkan akibat praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti pemboman dan pembiusan ikan, yang berdampak serius terhadap kelangsungan terumbu karang. Sementara pemerintah lebih fokus pada rencana pariwisata ketimbang mitigasi kerusakan²². Hal ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan kepentingan ekonomi jangka pendek justru memperparah degradasi ekosistem yang menopang hidup masyarakat pesisir. Fenomena-fenomena kerusakan pesisir yang terjadi di Majene ini memperlihatkan hubungan erat antara faktor alam (ombak, iklim, cuaca ekstrem) dan faktor manusia (buang sampah sembarangan, tambang pasir, pengeboman ikan). Dari kacamata ekofeminisme, kerusakan tersebut bukan sekadar degradasi ekologis, melainkan bentuk dominasi ganda, yaitu alam dieksploitasi tanpa kendali, dan perempuan sebagai kelompok rentan menerima imbas terburuknya.

²¹ Lionardo, A., dan Kurniawan, R. *Pengelolaan sampah: Perspektif Kebijakan Publik dan Kecerdasan Ekologi*. (Palembang: CV Noer Fikri Offset, 2020), 1.

²² Asnawi, Walhi, FGD, Majene, 24 Juli 2025.

Selain itu, masalah persampahan menjadi isu krusial di semua kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan, masyarakat pesisir di empat kecamatan lokus penelitian membuang sampah mereka langsung ke laut. Alasannya, Tidak ada tempat pembuangan sampah, mereka telah meminta agar pemerintah berupaya untuk mengadakan pengangkut sampah, namun belum terealisasi, selain itu tidak ada pula Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sejumlah kecamatan tersebut, akhirnya masyarakat pesisir cenderung membuang sampah, termasuk limbah rumah tangga dan popok sekali pakai, langsung ke laut setiap hari. Lebih parahnya lagi, pengakuan narasumber, kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang penting karena tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan perilaku masyarakat²³, Sampah yang menumpuk, menimbulkan gangguan ekosistem, terutama di kawasan mangrove, di mana sampah yang tersangkut pada akar mangrove menimbulkan bau dan mencemari habitat. Gangguan ekosistem lainnya yang bisa terjadi adalah dampak pencemaran terutama sampah plastik dan bahan kimia berbahaya, dapat menyebabkan kualitas air laut menurun, air menjadi keruh, dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Hewan laut seperti ikan, dan penyu, bisa menelan sampah plastik karena dikira makanan. Populasi ikan akan berkurang karena habitatnya rusak. Sampah juga bisa merusak jaring nelayan atau tersangkut di perahu, dan yang lebih parahnya lagi, mikroplastik dari sampah laut bisa masuk ke tubuh ikan, lalu dikonsumsi manusia dan berpotensi menimbulkan penyakit jangka panjang.

Secara umum, kerusakan lingkungan pesisir Majene bersumber dari kombinasi faktor praktik penangkapan ikan yang merusak, minimnya sarana pengelolaan sampah, lemahnya penegakan hukum, serta pembangunan yang tidak memperhatikan aspek ekologis. Kondisi ini bukan hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya perempuan yang paling rentan terdampak.

²³ Satmaidi, E., Barus, S. I., Saifulloh, P. P. A., dan Reformas, T. "Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2024), 1-21 . <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/203>

Gambar 1. Kondisi Praktik Pembuangan Sampah di Pesisir Kecamatan Pamboang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Observasi Lapangan, 2025

Dampak terhadap Kehidupan Perempuan (Perspektif Ekofeminisme)

Konsep budaya lokal *sibaliparri*, menempatkan perempuan sebagai pengatur strategi rumah tangga sekaligus perekonomian keluarga. Karena itu, di Majene Perempuan bertanggung jawab atas pengelolaan hasil laut setelah suami melaut. Mereka mengelompokkan ikan, menentukan harga jual, mereka yang ke pasar menjual ikan, dan mengatur kebutuhan rumah tangga, termasuk perencanaan usaha kecil berbasis hasil laut, hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya sebagai pengelola ekonomi keluarga, tetapi juga pengambil keputusan penting dalam rantai produksi perikanan.²⁴ Namun beberapa dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Majene sangat mempengaruhi kehidupan Perempuan. Misalnya, dari hasil penelitian, beberapa nelayan beralih profesi akibat penurunan hasil laut karena tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dengan menggantungkan mata pencaharian di laut Majene, ada yang beralih profesi dari nelayan menjadi penarik becak motor, ada juga yang pindah melaut ke Kalimantan. Tentu saja, jika penghasilan suami dari profesi baru lebih kecil atau tidak menentu, perempuan sering kali harus mencari tambahan penghasilan melalui usaha kecil atau pekerjaan informal. karena kehilangan akses pada hasil laut, perempuan tidak bisa lagi menjual ke pasar, mereka kehilangan sumber utama yang sebelumnya mereka kelola. Akibatnya, mereka harus beradaptasi dengan sumber ekonomi baru yang mungkin kurang familiar. Jika suami merantau, perempuan ditinggalkan dengan tanggung jawab lebih besar, mengurus anak, rumah tangga, sekaligus menopang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan tekanan fisik dan mental. Selain itu, sebelum kerusakan lingkungan, perempuan punya peran strategis dalam rantai produksi perikanan, namun dengan beralihnya

²⁴ Haslita Arif Saleh, Dinas Kelautan dan Perikanan Majene, FGD , Majene, 24 Juli 2025.

suami dari profesi nelayan, peran perempuan dalam pengelolaan hasil laut ikut hilang, sehingga posisi tawar mereka dalam ekonomi lokal melemah. Oleh karena itu, penurunan sumber penghidupan ketika ekosistem rusak yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan pesisir karena pencemaran, pengeboman ikan, dan abrasi, menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan laut, kerusakan itu membuat sumber penghidupan perempuan ikut terganggu dan memengaruhi kemampuan perempuan untuk menopang ekonomi keluarga.

Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem Mangrove akibat sampah membuat lahan mata pencaharian perempuan terganggu. Tidak tersedianya fasilitas pengangkutan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa kecamatan membuat masyarakat membuang sampah langsung ke laut atau pesisir. Kondisi ini merusak ekosistem mangrove, sementara hutan mangrove menjadi sarana bagi ibu-ibu untuk mencari kerang, udang dan berbagai *seafood* lainnya seperti yang terjadi di Sendana. Terganggunya mangrove akibat penumpukan sampah mengakibatkan gangguan lahan pencarian bagi ibu-ibu pesisir Perempuan²⁵. Masyarakat pesisir tidak hanya kehilangan sumber daya akibat rusaknya ekosistem, tetapi juga menghadapi beban tambahan akibat minimnya pengangkutan sampah sebagai bentuk layanan publik. Persoalan sampah yang dibuang langsung ke laut karena tidak ada fasilitas pengangkutan sampah dan tidak tersedia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang pada gilirannya memperparah pencemaran dan merusak ekosistem mangrove mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural, karena masyarakat dipaksa menanggung akibat dari absennya infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang memadai. Masyarakat menyadari, membuang sampah ke laut tidaklah sehat, salah satu responden di kecamatan Sendana mengatakan, sekalipun telah memberikan teguran untuk melarang masyarakat membuang sampah, masyarakat tidak mengindahkan karena tidak punya pilihan lain untuk membuang sampahnya. Mereka mengharapkan fasilitas pengangkutan sampah, namun tidak pernah terealisasi oleh pemerintah.

Dampak lain adalah lingkungan yang tidak ramah perempuan akibat kerusakan tanggul, responden di semua kecamatan lokus penelitian mengeluhkan tanggul yang rusak, dan tidak ada perbaikan, kerusakan parah pada tanggul terjadi sejak banjir rob tahun 2021 namun tidak ada perbaikan sampai tahun 2025 ini, kondisi ini dikeluhkan oleh Perempuan, terutama di kecamatan Malunda, beberapa responden mengatakan sangat cemas, terutama ketika ombak besar mengancam dapur rumah mereka, dan setiap hari was-was, apabila anak-anak mereka keluar rumah bermain. Terutama mereka yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari laut. Tekanan psikologis ini menggambarkan ketidakpastian hidup di wilayah pesisir, yang terus berada dalam ancaman bencana tanpa adanya jaminan perlindungan infrastruktur dasar. Dalam perspektif ekofeminisme, tekanan psikologis yang dialami perempuan ini mencerminkan beban ganda, di satu sisi mereka bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga dan keselamatan anak-anak, di sisi lain mereka juga harus berhadapan dengan

²⁵ Novi, Pemuda Sendana pemerhati Lingkungan, FGD, Majene, 24 Juli 2025.

kerentanan lingkungan akibat infrastruktur yang rusak. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakadilan ekologis dan gender, di mana perempuan menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan sekaligus kelalaian negara dalam memberikan perlindungan. Dengan demikian, pengalaman perempuan di wilayah pesisir menggambarkan bentuk nyata dari ketidakpastian hidup yang lahir dari kombinasi patriarki dan krisis ekologi.

Gambar 2. Gambar letak rumah Masyarakat di kecamatan Malunda yang jarak rumah dengan bibir laut hanya beberapa meter, dengan kondisi tanggul hanya tanggul kayu seadanya, akibat kerusakan tanggul pada banjir rob tahun 2021 dan belum ada perbaikan sampai tahun 2026 ini.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Observasi Lapangan, 2025

Dampak lain yang juga dirasakan oleh perempuan adalah kelangkaan air bersih. Responden di semua lokus penelitian mengeluhkan air bersih. Mereka menggantungkan kebutuhan air dari sumur, dan SPAM Desa (Sistem Penyediaan Air Minum Desa), dimana air sumur sering kali asin dan SPAM Desa belum berfungsi secara optimal dan pada beberapa lokasi mengalami penghentian operasional disebabkan pemeliharaan tidak berkelanjutan karena pembiayaan terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan dan gangguan pada infrastruktur penyediaan air serta persoalan keberlanjutan pengelolannya sehingga mereka terpaksa menanggung biaya tambahan untuk membeli galon untuk memenuhi kebutuhan air. Hal ini memperparah beban

finansial rumah tangga dengan biaya tambahan yang cukup tinggi, terutama bagi rumah tangga miskin. Dalam perspektif ekofeminisme, permasalahan air bersih ini menunjukkan bahwa perempuan kembali menjadi pihak yang paling terdampak. Sebagai penanggung jawab utama urusan domestik yaitu memasak, mencuci, menjaga kesehatan keluarga, keterbatasan air bersih membuat beban kerja dan beban mental perempuan semakin berat. Selain harus mencari alternatif sumber air atau mengatur pengeluaran tambahan untuk membeli air, perempuan juga berhadapan dengan risiko kesehatan anggota keluarga yang bergantung pada kualitas air. Situasi ini memperlihatkan ketidakadilan ganda, ketidakadilan ekologi akibat buruknya pengelolaan sumber daya alam, dan ketidakadilan gender karena beban dampak tersebut jatuh lebih besar pada perempuan. Oleh karena itu, persoalan air bersih di wilayah pesisir bukan sekadar masalah teknis infrastruktur, melainkan juga isu keadilan ekologis dan gender yang menuntut intervensi kebijakan lebih serius serta partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air desa.

Dari hasil penelitian diatas terlihat bagaimana kerusakan lingkungan sangat berdampak pada perempuan, pertama, akibat berkurangnya tangkapan ikan nelayan, banyak suami yang harus pindah profesi atau pindah ke kalimantan melaut, karena itu, mereka yang biasa mengelola hasil tangkapan, menjadi kehilangan sumber pekerjaan utama. Akibatnya, mereka harus beradaptasi dengan sumber ekonomi baru yang mungkin kurang familiar. Bagi perempuan yang ditinggal merantau, mereka jadi memiliki tanggung jawab lebih besar, mengurus anak, rumah tangga, dan sekaligus bekerja. Kedua, kerusakan ekosistem mangrove mempengaruhi pendapatan nelayan perempuan, dimana hutan mangrove yang menjadi sarana bagi ibu-ibu untuk mencari kerang, udang dan berbagai *seafood* lainnya di Sendana terganggu, akibat penumpukan sampah yang terjadi pada akar mangrove, ketiga, kerusakan tanggul akibat banjir rob membuat Perempuan sangat cemas, dan setiap hari was-was, apabila anak-anak mereka keluar rumah bermain. Perempuan membutuhkan jaminan perlindungan infrastruktur dasar seperti tanggul agar mereka bisa leluasa bekerja tanpa rasa khawatir melepas anak-anak mereka bermain. Ke empat, keterbatasan dan gangguan infrastruktur penyediaan air menjadi masalah yang memaksa perempuan terpaksa menanggung biaya tambahan untuk membeli galon untuk memenuhi kebutuhan air. Karena itu membeli air galon untuk memasak membuat beban finansial rumah tangga menjadi tinggi, sementara itu permasalahan air bersih sangat mempengaruhi beban perempuan yang selama ini menjadi penanggung jawab utama urusan domestik seperti memasak, mencuci, menjaga kesehatan keluarga, keterbatasan air bersih membuat beban kerja dan beban mental perempuan semakin berat. Infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih adalah kebutuhan penting yang harus disediakan untuk menopang kehidupan perempuan.

Karena itu, kerusakan pesisir menimbulkan masalah gender dan keadilan sosial. Perempuan mengalami dampak paling berat dari kombinasi patriarki, krisis ekologi, dan absennya perlindungan negara. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan terutama yang fokus pada perbaikan infrastruktur lingkungan, seperti perbaikan tanggul, pengadaaan

air bersih, pengadaan pengangkutan sampah dan TPA, untuk menopang kehidupan perempuan pesisir agar lebih mudah dan berkeadilan gender.

Peran Perempuan dalam Mitigasi Lingkungan

Masyarakat yang berhubungan langsung dengan wilayah laut dan yang akan paling merasakan dampak dari suatu kerusakan dan pencemaran lingkungan laut, maka keterlibatan masyarakat pesisir desa tersebut dalam pengelolaan wilayah pesisir dan untuk perlindungan lingkungan laut menjadi sangat penting²⁶. Meski menjadi korban, perempuan pesisir juga berperan sebagai agen perubahan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir di Majene memegang peran penting dalam mitigasi lingkungan, baik dalam lingkup domestik, sosial, maupun ekonomi. Dalam budaya sibaliparri, perempuan tidak hanya bertanggung jawab mengelola hasil laut, tetapi juga mengatur strategi rumah tangga, menentukan harga jual ikan, serta menopang ekonomi keluarga melalui usaha kecil berbasis hasil laut. Peran ini memperlihatkan keterkaitan erat antara keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekonomi rumah tangga perempuan. Di tingkat domestik, perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampak krisis lingkungan. Keterbatasan air bersih, kerusakan tanggul, abrasi, dan pencemaran laut berimbas langsung pada aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, serta menjaga kesehatan keluarga. Karena air sumur sering asin dan layanan SPAM Desa sering mandek, banyak perempuan terpaksa membeli air galon dengan biaya tinggi, yang menambah beban finansial rumah tangga miskin. Kondisi ini membuat perempuan berperan sebagai pengatur strategi adaptasi keluarga terhadap keterbatasan sumber daya lingkungan.

Selain itu, perempuan juga aktif dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti lingkungan. Di beberapa desa, perempuan berinisiatif melakukan pembersihan pesisir, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah, bahkan ketika laki-laki sibuk melaut. Peran kolektif ini menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi langsung dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Hanya saja, dari kegiatan inisiasi menjaga pesisir dari pencemaran lingkungan dengan gotong royong dan kerja bakti membersihkan pinggir laut, tidak efektif karena sampah yang terkumpul tidak di angkut untuk dibawa ke TPA. Mereka membakar, atau hanya mengumpulkan, yang berakibat pada kembalinya sampah berserakan.

Dalam aspek advokasi, sejumlah perempuan berani menyuarakan keresahan mereka kepada aparat desa, khususnya terkait pencemaran laut, rusaknya tanggul, dan abrasi yang mengancam rumah mereka. Beberapa responden juga menekankan pentingnya pelibatan perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar suara mereka mengenai persoalan lingkungan dapat diakomodasi dalam kebijakan desa, karena dalam forum formal seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perempuan

²⁶Baharuddin, Wahdaniah, and Risqi Dyastuti, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Pengelolaan Lingkungan di Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana," *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023): 49-54, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10948>

jarang dilibatkan. Perempuan lebih sering diajak dalam konteks kegiatan sosial, bukan dalam pengambilan keputusan strategis. Hanya sedikit responden yang menyebut dilibatkan dalam musrenbang, dan itupun terbatas pada formalitas. Banyak usulan masyarakat pesisir, termasuk terkait pengelolaan sampah dan perlindungan pesisir, tidak ditindaklanjuti.

Di sisi lain, perempuan turut berperan dalam edukasi dan penyadaran lingkungan. Mereka mendidik anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan serta mengusulkan adanya pelatihan daur ulang sampah plastik agar sampah dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini menunjukkan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan yang mampu menghubungkan kebutuhan domestik dengan keberlanjutan ekosistem. Dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Majene juga mengatakan sering memberikan edukasi kepada perempuan pesisir untuk memilah sampah plastik dan organik, namun bagi masyarakat kebutuhan mendesaknya adalah pengangkut sampah dan TPA.

Dengan demikian, dalam perspektif ekofeminisme, perempuan pesisir Majene tidak hanya menjadi korban dari kerusakan lingkungan, tetapi juga aktor penting dalam mitigasi. Mereka mengelola sumber daya rumah tangga, terlibat dalam aksi kolektif lingkungan, menyuarakan aspirasi, serta menjalankan peran edukatif di komunitas. Namun, keterlibatan perempuan sering kali terhambat oleh budaya patriarki, kurangnya fasilitas publik, dan minimnya dukungan pemerintah. Oleh karena itu, memperkuat partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan pesisir merupakan strategi yang tidak hanya memperjuangkan keadilan gender, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologi di wilayah pesisir.

Selain berperan dalam aktivitas domestik dan sosial, perempuan pesisir juga menjalankan fungsi mitigasi dampak lingkungan secara tidak langsung melalui pengelolaan risiko kehidupan sehari-hari. Ketika abrasi, banjir rob, dan pencemaran terjadi, perempuanlah yang pertama kali menyesuaikan strategi bertahan hidup keluarga, mulai dari pengaturan konsumsi, penghematan air bersih, hingga mencari alternatif sumber pendapatan. Strategi adaptif ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas ekologis dan sosial yang tinggi, meskipun sering kali tidak diakui sebagai bagian dari kebijakan formal pengelolaan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir di Majene secara nyata berada pada posisi paling rentan sekaligus paling responsif terhadap perubahan lingkungan. Ketika laut tercemar, ikan berkurang, dan hasil tangkapan menurun, perempuan harus mengelola dampak ekonomi tersebut, termasuk menghadapi ketidakpastian pendapatan rumah tangga dan meningkatnya beban pengeluaran akibat kebutuhan air bersih dan kesehatan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan gender.

Namun demikian, keterlibatan perempuan dalam upaya mitigasi masih bersifat informal dan tidak terlembagakan. Kegiatan gotong royong membersihkan pesisir, pengumpulan sampah, hingga inisiatif penanaman mangrove dilakukan secara swadaya tanpa dukungan kebijakan, fasilitas, maupun keberlanjutan program. Bahkan, upaya tersebut sering kali

menjadi tidak efektif karena ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang memadai, seperti tidak tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA), armada pengangkut sampah, maupun pengelolaan limbah berbasis komunitas. Akibatnya, upaya perempuan kerap berujung pada kerja berulang tanpa perubahan struktural.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa perempuan belum memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang seharusnya menjadi ruang partisipatif justru belum ramah terhadap partisipasi perempuan pesisir. Banyak responden menyatakan bahwa mereka jarang diundang, tidak diberikan ruang bicara, atau merasa pendapatnya tidak berpengaruh terhadap keputusan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan masih bersifat simbolik dan belum substantif.

Dari perspektif ekofeminisme, kondisi ini mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara negara, masyarakat, dan alam. Perempuan diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga lingkungan, tetapi tidak diberikan akses terhadap kekuasaan dan sumber daya untuk menentukan arah kebijakan lingkungan itu sendiri. Negara cenderung melihat perempuan sebagai objek program, bukan sebagai subjek pengelola lingkungan yang memiliki pengetahuan lokal dan pengalaman empiris yang kuat.

Lebih jauh lagi, temuan penelitian menunjukkan bahwa minimnya penegakan hukum lingkungan memperparah kerentanan perempuan pesisir. Ketidaktegasan terhadap praktik kerusakan lingkungan seperti pembuangan sampah ke laut, kerusakan mangrove, dan pembangunan tanpa kajian lingkungan menempatkan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak namun paling minim perlindungan. Dalam konteks ini, hukum belum berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekologis maupun perlindungan sosial bagi perempuan pesisir.

Oleh karena itu, penguatan peran perempuan dalam mitigasi lingkungan tidak cukup hanya melalui pendekatan partisipatif simbolik, tetapi harus diiringi dengan reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan ekologis. Negara perlu memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan lingkungan pesisir, termasuk dalam perumusan regulasi, pengawasan pelaksanaan, dan pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan nyata masyarakat pesisir. Dengan demikian, perempuan pesisir tidak hanya diposisikan sebagai korban dari degradasi lingkungan, tetapi sebagai aktor strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Penguatan peran perempuan dalam mitigasi dampak lingkungan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan pembangunan pesisir di Kabupaten Majene.

Tanggapan Pemerintah dan Mekanisme Hukum

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan perempuan pesisir di berbagai kecamatan di Kabupaten Majene, serta hasil *Focus Group Discussion (FGD)* bersama pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, ditemukan bahwa penanganan

pemerintah terhadap kerusakan lingkungan pesisir masih bersifat reaktif, tidak terkoordinasi, dan belum menyentuh akar persoalan struktural.

Mayoritas responden menyatakan bahwa kehadiran pemerintah dalam menangani kerusakan pesisir bersifat sementara, insidental, dan reaktif, terutama ketika terjadi bencana seperti abrasi, banjir rob, atau kerusakan parah pada pemukiman. Pemerintah umumnya hadir dalam bentuk, peninjauan lokasi, bantuan darurat terbatas, pemasangan tanggul darurat, atau pendataan tanpa tindak lanjut kebijakan yang berkelanjutan. Sebagian besar perempuan pesisir menyampaikan bahwa pemerintah “datang hanya ketika bencana terjadi, setelah itu tidak ada tindak lanjut nyata” Kondisi ini memperlihatkan lemahnya fungsi negara dalam menjalankan prinsip *preventive environmental governance*.

Dari sisi penegakan hukum, hampir seluruh informan menyatakan bahwa aturan lingkungan tidak benar-benar dijalankan. Praktik perusakan seperti pembuangan sampah ke laut, penggalan pasir dan mangrove, serta aktivitas perusakan pesisir terus berlangsung tanpa sanksi tegas. Aparat desa dan kabupaten cenderung bersikap permisif dengan alasan ekonomi masyarakat dan ketiadaan kewenangan teknis. Dalam FGD terungkap bahwa bahkan aparat pemerintah sendiri mengakui keterbatasan kewenangan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Pemerintah daerah sering menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan kewenangan provinsi, sehingga tanggung jawab menjadi kabur dan tidak ada aktor yang benar-benar bertanggung jawab secara hukum. Hal ini menyebabkan hukum lingkungan hanya berhenti sebagai norma tertulis tanpa daya paksa nyata, sebagaimana diakui oleh perwakilan WALHI yang menyebut bahwa berbagai laporan pelanggaran termasuk pengeboman ikan dan reklamasi tanpa izin tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa perempuan pesisir jarang dilibatkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun penyusunan kebijakan lingkungan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun forum desa seringkali tidak ramah terhadap partisipasi perempuan, baik karena faktor budaya patriarkal maupun beban domestik yang tinggi. Sebagian besar responden perempuan menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan lingkungan, bahkan tidak mengetahui mekanisme pengaduan resmi jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan lingkungan (*environmental justice*). Hasil FGD menunjukkan adanya fragmentasi kelembagaan antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Pemerintah daerah mengakui bahwa banyak kewenangan pesisir berada di tingkat provinsi, sementara masyarakat hanya berinteraksi langsung dengan pemerintah desa yang tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Situasi ini menciptakan kekosongan tanggung jawab (*governance gap*) yang berdampak langsung pada perempuan pesisir sebagai kelompok paling terdampak. Perempuan menjadi pihak yang harus menanggung beban ekologis dan sosial tanpa memiliki akses pada proses pengambilan keputusan maupun perlindungan hukum yang memadai

Dalam perspektif ekofeminisme, kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan pesisir di Majene tidak hanya persoalan ekologis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat terutama perempuan. Negara belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung hak hidup perempuan pesisir, sementara kebijakan yang ada belum sensitif terhadap pengalaman hidup perempuan sebagai pengelola ruang domestik dan penjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, lemahnya penegakan hukum lingkungan di Majene tidak dapat dilepaskan dari absennya pendekatan keadilan ekologis dan partisipasi perempuan dalam tata kelola pesisir. Hal ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan berbasis ekofeminisme yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pemberdayaan perempuan secara simultan.

Dari hasil Penelitian, terlihat bahwa pemerintah daerah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA), menyadari adanya kerusakan ekosistem pesisir Majene, namun langkah yang ditempuh lebih banyak berupa edukasi dan penyuluhan. DKP misalnya menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap merusak seperti bom dan busur ikan. Namun, kewenangan mereka terbatas hanya pada wilayah pesisir hingga 0–15 mil laut, selebihnya menjadi kewenangan provinsi dan pusat. DPPA lebih fokus pada pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan program anak putus sekolah. Meski demikian, mereka mengakui bahwa persoalan lingkungan pesisir secara spesifik belum banyak disentuh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan sektoral dengan kebutuhan nyata masyarakat pesisir.

Dari sisi mekanisme hukum, WALHI menegaskan, Penegakan hukum lingkungan masih sangat lemah. WALHI menyebutkan bahwa praktik pengeboman ikan, pembusukan, hingga pencemaran sering kali sudah dilaporkan, namun tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Bahkan, proyek pembangunan yang seharusnya melalui kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tetap berjalan meski berpotensi merusak pesisir²⁷. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada hanya sebatas formalitas tanpa implementasi nyata. Selain itu, mekanisme hukum terkait pengelolaan sampah juga dinilai tidak berjalan. Pemerintah hanya menekankan pada edukasi masyarakat agar memilah sampah, namun tidak menyediakan infrastruktur dasar seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di tingkat kecamatan. Akibatnya, masyarakat terpaksa membuang sampah ke laut, yang justru memperparah kerusakan ekosistem mangrove dan pesisir.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011–2031 menjadi dasar hukum penting dalam pengelolaan lingkungan, termasuk persoalan persampahan. Dalam pasal-pasalanya, Perda ini telah mengatur secara khusus sistem prasarana pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan dalam masterplan persampahan, pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga

²⁷ Asnawi, Walhi, FGD, Majene, 24 Juli 2025

penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Salah satu ketentuan utama menyebutkan bahwa TPA Kabupaten Majene ditetapkan berada di Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur. Lokasi ini berfungsi sebagai pusat pengolahan akhir sampah untuk seluruh wilayah kabupaten. Selain itu, Perda juga menekankan penerapan konsep sanitary landfill, pembangunan TPS baru di wilayah yang belum terlayani, pengelolaan sampah industri dan medis secara khusus, serta penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui partisipasi masyarakat. Namun, ketentuan yang menetapkan hanya satu TPA di Kecamatan Banggae Timur patut diusulkan perbaikan. Pertama, Majene memiliki wilayah pesisir yang luas dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang berbeda-beda di setiap kecamatan. Penempatan TPA tunggal di Banggae Timur menimbulkan keterbatasan jangkauan pelayanan, terutama bagi kecamatan lain yang jauh dari lokasi tersebut seperti Kecamatan sendana, Tubo Sendana dan Malunda. Hal ini dapat menyebabkan biaya transportasi sampah meningkat, keterlambatan pembuangan, hingga munculnya praktik pembuangan sampah sembarangan. Kedua, dengan kondisi geografis Majene yang rawan bencana dan memiliki aksesibilitas yang bervariasi, penyebaran TPA di lebih dari satu kecamatan justru dapat memperkuat ketahanan lingkungan. TPA yang tersebar akan memudahkan distribusi, mengurangi beban satu lokasi, dan menekan risiko pencemaran terpusat.

Oleh karena itu, meskipun Perda Nomor 12 Tahun 2012 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan persampahan, perlu adanya revisi atau penguatan kebijakan agar penetapan lokasi TPA tidak hanya terpusat di Kecamatan Banggae Timur, melainkan juga diperluas ke kecamatan lain. Dengan begitu, pengelolaan sampah dapat lebih merata, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Majene.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan pesisir di Kabupaten Majene telah mencapai tahap yang memprihatinkan dengan bentuk degradasi yang kompleks, meliputi abrasi pantai, pencemaran laut akibat sampah, kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan yang merusak, penurunan hasil laut, serta kerusakan infrastruktur pesisir seperti tanggul. Faktor penyebab kerusakan bersumber dari kombinasi aktivitas manusia (pembuangan sampah, pengeboman ikan, pencangkulan pasir pesisir) dan faktor alam (ombak, iklim, cuaca ekstrem).

Kerusakan tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan perempuan pesisir. Dalam budaya *sibaliparri*, perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan hasil laut dan perekonomian rumah tangga. Namun, ketika ekosistem rusak dan nelayan kehilangan mata pencaharian, perempuan kehilangan sumber ekonomi utama, mengalami beban ganda dalam menopang keluarga, sekaligus menghadapi tekanan psikologis akibat kerentanan lingkungan. Perempuan juga menjadi pihak yang paling terdampak dalam krisis air bersih, kerusakan mangrove, dan minimnya infrastruktur persampahan.

Dalam perspektif ekofeminisme, kondisi ini menunjukkan adanya dominasi ganda: eksploitasi alam yang tidak terkendali dan marginalisasi perempuan dalam tata kelola lingkungan. Perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga agen penting mitigasi lingkungan melalui keterlibatan mereka dalam pengelolaan rumah tangga, aksi gotong royong, advokasi, dan edukasi lingkungan. Namun, keterlibatan ini masih sering terhambat oleh budaya patriarki, lemahnya infrastruktur, serta absennya kebijakan pemerintah yang responsif.

Tanggapan pemerintah daerah, khususnya DKP dan DPPA, masih sebatas edukasi dan penyuluhan tanpa langkah struktural yang signifikan. Mekanisme hukum lingkungan juga dinilai lemah, di mana laporan pencemaran, pengeboman ikan, hingga kerusakan pesisir jarang ditindaklanjuti. Perda Nomor 12 Tahun 2012 sebenarnya telah memberikan kerangka hukum mengenai tata ruang dan persampahan, tetapi implementasinya terbatas karena penetapan hanya satu TPA di Kecamatan Banggae Timur tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kecamatan pesisir lainnya.

Saran

Dari penelitian ini, peneliti memberikan saran berupa rekomendasi, yaitu pertama, Penguatan Kebijakan dan Regulasi, Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan perlindungan pesisir dengan revisi Perda Nomor 12 Tahun 2012 agar lokasi TPA tidak terpusat, melainkan tersebar di beberapa kecamatan. Selain itu, perlu dibuat Peraturan Desa (Perdes) terkait pengelolaan pesisir, termasuk larangan praktik pencangkulan pasir pantai dan penangkapan ikan merusak. Kedua, Peningkatan Infrastruktur Lingkungan, Penyediaan fasilitas dasar seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sistem pengangkutan sampah, serta perbaikan tanggul pesisir harus menjadi prioritas. Sistem penyediaan air minum desa (SPAM) juga harus dioptimalkan agar perempuan tidak terus menanggung beban tambahan biaya air bersih. Ketiga, pelibatan perempuan dalam tata kelola lingkungan, perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum pengambilan keputusan lainnya. Keterlibatan ini penting karena perempuan adalah pihak yang paling terdampak sekaligus memiliki kapasitas strategis dalam mitigasi dan adaptasi lingkungan. Keempat, penguatan penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum terhadap praktik pengeboman ikan, pembiusan, dan pencemaran harus dilakukan secara tegas. Pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI untuk memastikan regulasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dilaksanakan. dan ke lima, edukasi dan pemberdayaan berbasis ekofeminisme, perlu adanya program pelatihan daur ulang sampah, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, serta peningkatan kesadaran ekologi yang melibatkan perempuan sebagai agen perubahan. Dengan demikian, keadilan ekologis dapat berjalan seiring dengan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiduri, R., Wuriyani, E. P., Harahap, M., & Febryani, A. *Perjuangan Perempuan Etnis Batak Toba dalam Melestarikan Lingkungan*. (Medan: CV. Kencana Emas Sejahtera, 2022).
- Bangun, B. H. "Ecofeminism and Environmental Protection: A Legal Perspective." *Jambe Law Journal* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.1-18>.
- Baharuddin, Wahdaniah, dan Risqi Dyastuti. "Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir terhadap Pengelolaan Lingkungan di Desa Bukit Samang Kecamatan Sendana." *Bacarita Law Journal* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10948>.
- Bilqis Amelia Devi Chinsya dan Zohaib Hassan Sain, "Women and Nature: An Ecofeminist Study of Environmental Conservation Sustainability," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 17, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.309>.
- Hidayati, N. "Peran Perempuan Pesisir dalam Perekonomian Berkelanjutan di Kabupaten Kendal." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024). <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/18682>.
- Kumparan. "Dampak Banjir Rob di Pesisir Majene: 94 Rumah Rusak Berat, 537 Lainnya Terendam." *Kumparan*, Sulbar Kini. <https://kumparan.com/sulbarkini/dampak-banjir-rob-di-pesisir-majene-94-rumah-rusak-berat-537-lainnya-terendam-1zW4ZWRaPD9>.
- Lawless, S., A. M. Song, P. J. Cohen, and T. H. Morrison. "Rights, Equity and Justice: A Diagnostic for Social Meta-Norm Diffusion in Environmental Governance." *Earth System Governance* 6 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100052>.
- Limoudehi, B. A., and N. M. Bakhtvar. "Anthroparchic Gynocide/Genocide vs. Capitalist Patriarchy: An Ecofeminist Reading of Zadie Smith's 'Two Men Arrive in a Village.'" *IAFOR Journal of Literature & Librarianship* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22492/ijl.9.2.07>.
- Lionardo, A., & Kurniawan, R. *Pengelolaan sampah: Perspektif kebijakan publik dan kecerdasan ekologi*. (Palembang: CV Noer Fikri Offset, 2020)
- Mies and Shiva, *Ekofeminisme*, (London: Zed Books, 2014)
- Razak, Fitriani Sari Handayani, dan Nurlatifah Raqibah. "Inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam Pemulihan dan Peningkatan Perekonomian Rakyat (Survivalitas Nelayan di Tengah Bencana)." *Journal of Social and Policy Issue* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.131>.
- Rosalinda, Henny, Rany Hadi, and Amalia Nur Andini. "The Ecofeminist Perspective on the Impact of Climate Change on Women's Health: Study Case of Coastal Women in Sendang Biru Hamlet, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.7832.32-46>.
- Sari, Novita, Rabina Yunus, dan Suparman. "Ekofeminisme: Konstruksi Sosial Budaya Perilaku Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.760>.

- Satmaidi, E., Barus, S. I., Saifulloh, P. P. A., dan Reformas, T. "Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2024). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/203>
- Seren, G. Y. "Ecofeminism: Lessons on Ecology and the Environment." *Reconstructing Feminism through Cyberfeminism*, chapter 5. (Leiden: Brill, 2023). https://doi.org/10.1163/9789004690868_006.
- Sholihah, Husna Amalina, Atikah Nur Aini Yumna, and Subi Nur Isnaini. "Kajian Ekofeminisme: Studi Kasus Komunitas Perempuan Peduli Leuser." *Egalita: Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender* 19, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.23806>.
- Syam, Sitti Mutmainnah, Syamsul Bachri, and Andi Pangerang Moenta. "Implementing Transparency and Participation: An Overview in Public Service." *International Journal Paper Public Review* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i1.63>.
- Tran, D. "A Comparative Study of Women Environmental Defenders' Antiviolent Success Strategies." *Geoforum* 126 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.07.024>.
- Wahyono. "Kriya Practice from the Perspective of Ecofeminism." *Cogent Arts & Humanities* 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2303200>.
- Wulandari, Novita, Deditiani Tri Indrianti, dan Muhammad Irfan Hilmi. "Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4758>.
- Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 880/HK/KEP-BUP/III/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).
- Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011–2031
- Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 880/HK/KEP-BUP/III/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).
- Kumpanan, "Sulbar Kini, Dampak Banjir Rob di Pesisir Majene: 94 Rumah Rusak Berat, 537 Lainnya Terendam," <https://kumpanan.com/sulbarkini/dampak-banjir-rob-di-pesisir-majene-94-rumah-rusak-berat-537-lainnya-terendam-1zW4ZWRaPD9>